

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ikhsan dkk, (2021) “Indonesia merupakan negara yang berkembang, Dimana dalam pembangunan dan pertumbuhan masyarakat pada suatu negara kesiapan infrastruktur dasar sangat diperlukan. Maka dari itu dibutuhkan dana untuk membangun infrastruktur tersebut. Penerimaan negara dapat berasal dari berbagai sektor, tetapi bagian terbesar bagi negara berasal dari sektor perpajakan, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Pajak menjadi sumber penerimaan yang paling besar untuk negara dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Pajak sangat berarti karena salah satu sumber pendapatan untuk negara guna terlaksananya suatu pembangunan nasional sehingga tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Pohan, 2016 dalam Auliana dan Mutaqqin, 2023). Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan sumber penerimaan khususnya pada sektor pajak, tetapi target yang ditentukan belum tercapai. Hal ini dapat disebabkan oleh tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak.

Menurut Ispriyarso, (2020) “Penggelapan pajak merupakan cara untuk mencari kelemahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, oleh karena itu ditemukan titik lemah peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan negara kehilangan penerimaan yang cukup besar dari tindakan wajib pajak”. Penggelapan pajak merupakan salah satu penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Praktik ini mengakibatkan pendapatan pajak yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Sebagian besar wajib pajak cenderung enggan membayar pajak karena mereka merasa pembayaran pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Akibatnya, mereka berupaya semaksimal mungkin untuk membayar pajak dalam jumlah minimal atau bahkan menghindari kewajiban tersebut sama sekali. (Ayu dan Hastuti dalam Ervana, 2019).

Keadilan dalam perpajakan bertumpu pada pengaturan pengenaan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sesuai dengan proporsi kekayaan dan pendapatan masyarakat. Prinsip ini diterapkan oleh semua negara guna memenuhi aspek keadilan dalam hukum. Secara teori, keadilan perpajakan mencerminkan proses redistribusi kekayaan, di mana individu yang lebih kaya berkontribusi lebih besar dibandingkan mereka yang kurang mampu. (Averti dan Suryaputri, 2018). Semakin rendah tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin menurun pula tingkat kepatuhan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Ervana, 2019)

Menurut Sari dkk, (2021) “Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara”. Di Indonesia, mekanisme pemungutan pajak yang digunakan adalah *self-assessment system*, yaitu sebuah sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, mulai dari penghitungan hingga pemungutan pajak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak tanpa campur tangan langsung dari pihak otoritas pajak. (Resmi, 2016 hal. 11)

Menurut Fitria dan Wahyudi, (2022) “Sanksi adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan”. Adanya pemaksaan dan sanksi pajak diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk menjalan kewajiban dan memberikan efek jera serta mengamankan penerimaan negara khususnya sektor pajak agar tercapainya target penerimaan negara.

Praktik penggelapan pajak kembali terungkap di Kota Palembang baru-baru ini. Tim Penyidik Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dengan dukungan aparat penegak hukum (APH), menangkap wajib pajak berinisial ARS yang diduga terlibat

dalam penggelapan pajak hingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 648 juta.

Direktorat Penegakan Hukum DJP, Bareskrim Polri, dan Ditreskrimsus Polda Sumsel bekerja sama dalam menangkap ARS. ARS berhasil diamankan di tempat persembunyiannya yang berada di Kota Palembang pada Kamis, 20 Juni 2024. ARS diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan memberikan keterangan yang tidak benar. Selain itu, ARS juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut oleh PT PPSB pada tahun 2020. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 648 juta, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Sumsel dan Babel dalam keterangan resmi yang diterima Detik Sumbagsel pada Rabu, 26 Juni 2024. Sebelumnya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) telah disampaikan kepada ARS, namun ARS tidak menunjukkan sikap kooperatif saat dipanggil oleh tim penyidik untuk memberikan keterangan sebagai tersangka.

Setelah ARS dua kali gagal hadir tanpa alasan yang jelas memenuhi panggilan penyidik, penyidik dan Direktorat Penegakan Hukum DJP kemudian melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mencari lokasi keberadaan ARS. Penangkapan dan penahanan ARS dilakukan karena khawatir tersangka akan melarikan diri. Proses penyidikan kasus ini berlangsung di Kanwil DJP Sumsel dan Babel. Diharapkan bahwa langkah-langkah penegakan hukum yang tegas dalam penyidikan tindak pidana perpajakan ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi

kewajibannya, memberikan efek jera, serta mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pembiayaan APBN. (detik.com sumbagsel, 2024)

Hasil dari penelitian Ervana (2019) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak, membuktikan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif signifikan. Sedangkan menurut Auliana dan Muttaqin (2023) yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak, membuktikan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap keadilan pajak.

Untuk variabel sistem perpajakan menurut Mirayani dan Rengganis (2023) yang berjudul Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko, membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif pada persepsi penggelapan pajak. Sedangkan menurut Aji dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak, membuktikan sistem perpajakan berpengaruh negative terhadap penggelapan pajak.

Untuk variabel sanksi pajak menurut Fitria Wahyudi (2022) yang berjudul Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak, membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sedangkan menurut Sari dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi

Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan fenomena diatas sanksi pajak diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi setiap wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya terhadap menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Selain sanksi pajak, keadilan pajak dan sistem perpajakan juga diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penggelapan pajak sebagai variabel Y dengan judul “PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WPOP YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak secara parsial?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak secara parsial?

3. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak secara parsial?
4. Bagaimanakah pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak secara simultan?

1.3 Ruang lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas di atas sebelumnya, adapun tujuan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak secara parsial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak secara parsial.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapann pajak secara parsial.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak secara simultan.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah di paparkan, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Akademis

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis terkhusus tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi terhadap penggelapan pajak.
- 2) Bagi literatur, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan sebuah kontribusi pemahaman yang lebih mengenai bagaimana pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

B. Manfaat Praktisi

- 1) Bagi masyarakat, Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan ilmu yang lebih luas tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
- 2) Bagi kantor pelayanan pajak, Sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB 1, penulis akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada BAB II, penulis akan membahas mengenai tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori, dari pendekatan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III, penulis akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV, penulis akan menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.